

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan mengenai mekanisme penatausahaan dana perimbangan pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi, maka pada bab terakhir ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penatausahaan Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu secara tunai dan nontunai. Dalam bentuk tunai dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan bentuk nontunai dilakukan penyaluran secara triwulanan. Penyaluran ini dilakukan secara bertahap dan kriteria serta besaran alokasinya sudah ditentukan.
2. Hampir setiap tahunnya penyaluran ini mengalami permasalahan yaitu keterlambatan atau penyaluran dilakukan tidak tepat waktu sesuai waktu triwulan yang sudah ditentukan. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pembangunan suatu daerah dikarenakan anggaran yang diharapkan untuk pembangunan masih belum dicairkan atau tidak bisa direalisasikan.

4.2 Saran

1. Keterlambatan penyaluran diduga karena kepala daerah penerima mengalami keterlambatan pelaporan pada penyaluran sebelumnya. Agar hal tersebut tidak terjadi lagi maka kepala daerah harus melakukan pelaporan secara tepat waktu agar penyaluran pada triwulan selanjutnya tidak mengalami keterlambatan.

2. Tugas akhir ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penulis berikutnya.
Namun sejalan pertumbuhan waktu, ilmu perpajakan dan aturan perpajakan selalu berubah untuk itu perlu lebih dicermati.

